



Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Migran Indonesia Oleh Kementerian Hak Asasi Manusia: Studi Pada Kantor Wilayah Provinsi Lampung

Fadila Regia Arimbi Viola¹, Masayu Nila Juwita²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Januari 10, 2026

Revised Januari 16, 2026

Accepted Januari 26, 2026

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan,
Hak Asasi Manusia,
Pekerja Imigran Indonesia,
Perlindungan HAM

Keywords:

Policy Implementation,
Human Rights,
Indonesian Immigrant Workers,
Human Rights Protection

ABSTRAK

Peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia berbanding lurus dengan meningkatnya risiko pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam bentuk kekerasan, eksploitasi, dan ketidakpastian hukum. Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah pengirim Pekerja Migran Indonesia terbesar memiliki tanggung jawab strategis dalam menjamin perlindungan HAM bagi warganya. Tujuan penelitian ini adalah untuk implementasi kebijakan perlindungan HAM terhadap Pekerja Migran Indonesia oleh Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung serta mengkaji aspek-aspek yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung. Analisis penelitian menggunakan Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan HAM terhadap Pekerja Migran Indonesia masih belum efektif dalam pelaksanaannya. Tantangan utama meliputi lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan anggaran dan sistem pendukung, inkonsistensi pelayanan, serta belum efektifnya koordinasi antarlembaga. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan didukung oleh komitmen institusional dan kerangka regulasi yang memadai. Penelitian ini menemukan bahwa penguatan koordinasi, penguatan sumber daya, dan pengembangan sistem perlindungan terpadu diperlukan agar perlindungan HAM guna Pekerja Migran Indonesia dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

The increase in the number of Indonesian Migrant Workers is directly proportional to the increasing risk of Human Rights (HAM) violations, especially in the form of violence, exploitation, and violations of the law. Lampung Province, as one of the largest sending areas for Indonesian Migrant Workers, has a strategic responsibility to ensure the protection of human rights for its citizens. The purpose of this study is to implement the human rights protection policy for Indonesian Migrant Workers by the Regional Office of the Ministry of Human Rights of Lampung Province and examine aspects that become obstacles in its implementation. This study uses a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation conducted at the Regional Office of the Ministry of Human Rights of Lampung Province. This analysis employs the policy implementation. The main challenges include weak communication

policies, limited budgets and support systems, inconsistencies in services, and ineffective inter-agency coordination. Nevertheless, policy implementation is supported by institutional commitment and an adequate regulatory framework. This study found that strengthening coordination, strengthening resources, and developing an integrated protection system are necessary so that human rights protection for Indonesian Migrant Workers can be realized effectively and sustainably.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Fadila Regia Arimbi Viola
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung
Lampung, Indonesia
Email: fadila.22111012@student.ubl.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu aktor penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi remitansi yang signifikan terhadap pendapatan negara dan kesejahteraan keluarga di daerah asal. Namun demikian, posisi PMI sebagai penempatan tenaga kerja asing mereka pada kondisi yang rentan terhadap berbagai jenis pelanggaran hak asasi manusia, seperti kekerasan fisik dan seksual, eksploitasi kerja, diskriminasi, perdagangan orang, hingga ketidakpastian hukum di negara tujuan [1][2]. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks antara peran strategis PMI dan lemahnya sistem perlindungan yang mereka terima.

Jumlah penempatan pekerja migran Indonesia secara nasional meningkat antara tahun 2022 dan 2024, menurut Laporan Tahunan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Dengan 297.434 penempatan pada tahun 2024, Provinsi Lampung menjadi daerah pengirim terbesar kelima di negara ini [3]. Pelanggaran hak asasi manusia tidak sepenuhnya menurun seiring dengan peningkatan ini. Menurut statistik pengaduan, ribuan tuduhan pelanggaran hak-hak pekerja migran Indonesia, seperti upah yang tidak dibayar, penyerangan, deportasi, dan penipuan oleh perekrut ilegal, masih terjadi antara tahun 2022 dan 2024.

Provinsi Lampung dikenal dengan tingkat penempatan pekerja migran yang tinggi, yang disertai dengan persentase pengaduan yang relatif tinggi dibandingkan dengan penempatan. Lampung masih menjadi salah satu dari sepuluh provinsi teratas di negara ini dengan jumlah pengaduan terbanyak, meskipun jumlah pengaduan menurun pada tahun 2024. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ketidaktahuan pekerja migran dalam melaporkan pelanggaran atau kemajuan dalam sistem perlindungan yang menjadi penyebab penurunan ini.

Dalam konteks hak asasi manusia, PMI memiliki hak-hak yang dijamin oleh beberapa perangkat hukum, baik nasional maupun internasional termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan Presiden ini menekankan bahwa perlindungan untuk PMI mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, serta dilaksanakan secara lintas kementerian dan lembaga negara. Di tingkat daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung bertugas menangani pengaduan HAM, memantau kepatuhan pemerintah daerah, serta memfasilitasi pemulihan hak korban pelanggaran HAM [4][5].

Namun, berbagai studi menunjukkan masih adanya perbedaan antara kebijakan dan implementasi pada kondisi faktualnya, dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antarlembaga,

keterbatasan sumber daya, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak PMI [6][7][8]. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pengetahuan yang dalam tentang implementasi kebijakan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, makna, dan dinamika pelaksanaan kebijakan dalam konteks sosial dan kelembagaan, bukan pada pengukuran statistik.

Lokasi penelitian di laksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena implementasi kebijakan secara mendalam dalam lingkungan yang spesifik dan kontekstual [9]. Fokus penelitian tertuju pada aspek utama, yaitu mekanisme pelaksanaan kebijakan perlindungan HAM terhadap PMI oleh Kantor Wilayah KemenHAM Provinsi Lampung, elemen pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut dan peran aktor dan koordinasi antarlembaga dalam penyelenggaraan perlindungan HAM bagi PMI di tingkat daerah.

Pemilihan informan penelitian dilakukan melalui teknik purposive sampling, dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara semi-terstruktur. Selain wawancara mendalam, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi non-partisipatif dan kajian dokumentasi, meliputi pejabat Kanwil KemenHAM Provinsi Lampung, perwakilan BP2MI, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, serta Pekerja Migran Indonesia atau anggota keluarga PMI yang pernah mengalami pelanggaran HAM. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik pelayanan dan mekanisme penanganan pengaduan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk meneliti makalah kebijakan, laporan resmi, dan informasi statistik terkait perlindungan PMI [10].

Analisis data dilakukan dengan menerapkan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, hal ini mencakup proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan validasi temuan. Prosedur analitis dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung untuk mengembangkan pemahaman penuh tentang fenomena yang sedang dipelajari. [11]. Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, prosedur, dan waktu untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis implementasi kebijakan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Provinsi Lampung dilakukan dengan menggunakan Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Temuan penelitian yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan Kementerian Hak Asasi Manusia, instansi terkait, serta PMI, dan didukung oleh dokumentasi, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal.

Dari aspek komunikasi, sosialisasi mengenai hak-hak PMI dan mekanisme perlindungan masih terbatas, belum merata, dan kurang berkelanjutan, sehingga berdampak pada rendahnya pemahaman PMI, khususnya mereka yang berangkat melalui jalur nonprosedural. Ditinjau dari sisi sumber daya, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan PMI berbasis HAM serta dukungan anggaran yang belum memadai turut memengaruhi

efektivitas pelaksanaan kebijakan, meskipun aparat pelaksana tetap berupaya menjalankan tugas melalui koordinasi lintas instansi.

Dari aspek disposisi, pelaksana kebijakan pada umumnya telah menunjukkan komitmen terhadap perlindungan HAM PMI, namun masih terdapat perbedaan pemahaman regulasi dan pembagian peran antarinstansi yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Sementara itu, dari sisi struktur birokrasi, mekanisme koordinasi yang belum terintegrasi dan prosedur yang relatif panjang menyebabkan penanganan kasus PMI sering kali berjalan lambat. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik di lapangan, sehingga diperlukan penguatan peran Kementerian Hak Asasi Manusia di tingkat daerah, peningkatan kapasitas sumber daya, serta integrasi koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan perlindungan HAM terhadap PMI yang lebih efektif.

3.1. Implementasi Kebijakan Perlindungan HAM Terhadap Pekerja Migran Indonesia

3.1.1 Dimensi Komunikasi

Penelitian menghasilkan dan menunjukkan bahwa dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan perlindungan HAM terhadap PMI belum berjalan secara optimal. Informasi yang disampaikan kepada calon PMI masih mendominasi oleh aspek administratif keberangkatan sedangkan penjelasan mengenai hak-hak substantif, bentuk perlindungan HAM, serta mekanisme pengaduan belum disampaikan secara menyeluruh.

Perubahan kelembagaan dari Kementerian Ketenagakerjaan ke KP2MI/BP2MI turut memengaruhi alur komunikasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan informasi yang diterima oleh PMI, sehingga banyak PMI tidak memahami prosedur pengaduan formal dan cenderung bergantung pada agensi penempatan. Temuan ini menunjukkan bahwa lemahnya komunikasi kebijakan berimplikasi langsung pada meningkatnya kerentanan PMI terhadap pelanggaran HAM, sebagaimana dikemukakan oleh Edward III (1980) bahwa kejelasan dan konsistensi komunikasi merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan.

3.1.2 Dimensi Sumber Daya

Pada dimensi sumber daya, hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan kebijakan perlindungan PMI dengan kapasitas sumber daya yang tersedia di tingkat daerah. Meskipun secara kuantitatif jumlah aparaturnya relatif mencukupi, tingginya volume dan kompleksitas kasus PMI menyebabkan proses penanganan sering kali berjalan lambat dan kurang responsif. Keterbatasan anggaran yang bersifat sistemik menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program perlindungan, termasuk penyediaan shelter sementara, pelaksanaan pelatihan kerja, serta pemberian perlindungan sosial bagi PMI dan keluarganya.

Selain itu, pemanfaatan sistem pendukung berbasis teknologi informasi belum dilakukan secara optimal, sehingga akses PMI terhadap layanan perlindungan, pengaduan, dan pendampingan masih terbatas. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan perlindungan PMI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dengan realitas implementasi kebijakan di tingkat daerah, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak-hak PMI secara efektif dan berkelanjutan.

3.1.3. Dimensi Disposisi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan pada umumnya memiliki pemahaman dan komitmen yang cukup baik terhadap prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, disposisi tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pelayanan sehari-hari. Tingginya beban kerja, ketiadaan sistem manajemen kasus yang

terstruktur, serta budaya kerja yang masih cenderung bersifat reaktif menyebabkan proses pelayanan dan penanganan pengaduan PMI sering kali berjalan tidak konsisten dan mengalami keterlambatan.

Kondisi ini berdampak pada munculnya persepsi dari PMI bahwa pengaduan yang disampaikan kurang memperoleh perhatian serius dan tidak memiliki kepastian penyelesaian yang jelas. Temuan ini selaras dengan pandangan Edward III (1980) yang menegaskan bahwa sikap dan komitmen pelaksana kebijakan harus didukung oleh sistem kerja dan mekanisme organisasi yang memadai agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

3.1.3. Dimensi Struktur Birokrasi

Pada dimensi struktur birokrasi, hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan yang cukup signifikan dalam implementasi kebijakan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Beberapa lembaga kunci, khususnya Dinas Tenaga Kerja, belum memiliki Prosedur Operasional Standar (SOP) formal yang secara khusus mengatur mekanisme pengawasan dan penanganan kasus PMI, sehingga pelaksanaan pelayanan cenderung tidak seragam dan sangat bergantung pada inisiatif individu petugas. Fragmentasi kewenangan yang muncul akibat perubahan kelembagaan menuju KP2MI/BP2MI turut menimbulkan periode ketidakpastian dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antarinstansi. Meskipun koordinasi formal antar lembaga telah terbangun melalui forum dan mekanisme kerja sama tertentu, efektivitasnya dalam penanganan kasus konkret di lapangan masih tergolong rendah.

Selain itu, lemahnya fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) memperbesar peluang terjadinya praktik eksploitasi dan pelanggaran HAM tanpa diikuti dengan penegakan sanksi yang tegas. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang belum tertata secara sistematis menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam mewujudkan perlindungan HAM terhadap PMI secara efektif dan berkelanjutan.

3.1. Keterikatan Antar Dimensi Implementasi Kebijakan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keempat dimensi dalam Model Implementasi Kebijakan Edward III saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Kelemahan pada dimensi komunikasi berdampak pada rendahnya pemanfaatan fasilitas perlindungan yang tersedia. Keterbatasan sumber daya memperlemah konsistensi disposisi pelaksana, sementara struktur birokrasi yang belum terintegrasi menghambat koordinasi dan efektivitas pelayanan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan HAM bagi Pekerja Migran Indonesia memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Dibutuhkan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan agar setiap dimensi dapat saling mendukung dalam mewujudkan perlindungan HAM yang efektif bagi Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Lampung.

4. KESIMPULAN

Merujuk pada hasil penelitian, dapat di tarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Lampung belum berfungsi secara maksimal. Fakta ini ditunjukkan oleh lemahnya aspek komunikasi kebijakan dan keterbatasan sumber daya, inkonsistensi disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi yang belum terstandarisasi dan terintegrasi.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan didukung oleh komitmen institusional yang kuat, koordinasi formal antar instansi pemerintah, serta kerangka regulasi yang relatif komprehensif. Ke depan, penguatan sistem komunikasi, penyediaan anggaran khusus, penyusunan SOP terpadu, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi upaya strategis yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan HAM bagi PMI. Penelitian ini membuka ruang bagi kajian selanjutnya terkait pengembangan model perlindungan PMI yang lebih adaptif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

REFERENSI

- [1] D. P. Sari, “Pelanggaran Hak Pekerja Migran Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Hukum HAM,” *J. Hukum Internasional*, vol. 6, no. 3, pp. 189–206, 2021.
- [2] A. Budiman, “Tantangan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Era Global,” *J. Migrasi Internasional*, vol. 7, no. 2, pp. 112–128, 2022.
- [3] BP2MI, “Statistik Penempatan dan Perlindungan PMI 2022-2024,” 2024. [Online]. Available: <https://www.bp2mi.go.id>. [Accessed: Dec. 20, 2025].
- [4] I. Hanafi, P. Wibowo, and D. Kusuma, “Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Publik di Indonesia,” *J. Adm. dan Kebijak. Publik*, vol. 18, no. 2, pp. 89–106, 2023.
- [5] A. Basofi and R. Fatmawati, “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *J. Hukum dan HAM*, vol. 8, no. 1, pp. 78–95, 2023.
- [6] D. Pratama, “Koordinasi Antarlembaga dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,” *J. Adm. Negara*, vol. 10, no. 2, pp. 156–173, 2021.
- [7] A. Wibowo, “Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” *J. Studi Pemerintahan*, vol. 9, no. 4, pp. 312–329, 2022.
- [8] M. Ardiansyah *et al.*, “Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi di Provinsi Lampung: Analisis Implementasi dan Tantangan,” *J. Adm. Publik*, vol. 15, no. 2, pp. 145–162, 2024.
- [9] J. W. Creswell and C. N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. Thousand Oaks, CA, USA: SAGE Publications, 2021.
- [10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2020.
- [11] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. Thousand Oaks, CA, USA: SAGE Publications, 2020.